



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BANGIL
DENGAN
UOBF PUSKESMAS BANGIL
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN (WBP)
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BANGIL**

Nomor : W.15.PAS.PAS.38.UM.01.01-746

Nomor : 400/657/424.072.23/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

I. Nama : Akhmad Sobirin Soleh
NIP : 19790103 200012 1 001
Jabatan : Kepala Rutan Kelas IIB Bangil
Alamat : Jl. Mangga No. 02 Kec Bangil, Kab Pasuruan
Bertindak untuk dan atas nama Rutan Kelas IIB Bangil, selanjutnya disebut
Pihak Pertama.

II. Nama : dr. Inkhud Muawanah
NIP : 19730324 200604 2 012
Jabatan : Kepala UOBF Puskesmas Bangil
Alamat : Jl. Mangga No. 548 Kec Bangil, Kab Pasuruan
Bertindak untuk dan atas nama UOBF Puskesmas Bangil, selanjutnya disebut
Pihak Kedua.

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh sembilan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga kedua belah pihak mengadakan perjanjian kerja sama, yang tertuang dalam 7 (tujuh) pasal sebagai berikut :

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

Perjanjian kerja sama dilaksanakan dalam rangka upaya peningkatan derajat kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Kelas IIB Bangil.

3 1

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Perjanjian kerja sama dilaksanakan secara berkelanjutan melalui program-program di bidang kesehatan yang meliputi program kerja Pihak Pertama, Pihak Kedua, maupun program Pemerintah, yang diantaranya :

- a. Program penanganan penyakit HIV/AIDS.
- b. Program penanganan penyakit Infeksi Menular Seksual lainnya.
- c. Pemeriksaan Gigi.
- d. Pemeriksaan Kebidanan.
- e. Pelayanan Vaksinasi Covid-19.
- f. Pelayanan penyakit lainnya yang membutuhkan perawatan peralatan medis lebih lanjut.
- g. Program kesehatan dari Pemerintah selain yang telah disebutkan dari poin a sampai dengan f di atas.

PASAL 3 MEKANISME PELAYANAN

Mekanisme pelayanan kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan Pihak Pertama, diantaranya sebagai berikut

- a. Pelayanan kesehatan yang tercantum pada Pasal 2, meliputi penyuluhan, pemeriksaan dan pengobatan secara gratis.
- b. Pelayanan *screening* HIV & Infeksi Menular Seksual lainnya dilaksanakan setiap 2 (dua) bulan sekali.
- c. Pelayanan vaksinasi Covid-19 dan program kesehatan Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Pemerintah.

PASAL 4 HAK

Pihak Pertama berhak :

1. Mendapatkan pelayanan kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan sesuai pasal 2 poin a sampai dengan g.

Pihak Kedua berhak :

1. Menentukan jadwal pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi Pihak Pertama.

5 A

PASAL 5 KEWAJIBAN

Pihak Pertama berkewajiban :

1. Memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi Pihak Kedua selama melaksanakan pelayanan kesehatan di Rutan Kelas IIB Bangil.

Pihak Kedua berkewajiban :

1. Memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan Pasal 3.
2. Menjaga kerahasiaan data diri dan isi rekam medis pasien.

PASAL 6 JANGKA WAKTU


Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani dan berlaku sampai dengan adanya perubahan pada isi perjanjian kerja sama ini.

PASAL 7 PENUTUP

1. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), ditandatangani secara bersama dan masing-masing pihak menyatakan dalam keadaan sadar tanpa adanya tekanan atau pengaruh atau juga paksaan dari pihak manapun juga.
2. Surat perjanjian ini dibuat rangkap dua, bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu pada **PIHAK PERTAMA** dan yang lainnya ada pada **PIHAK KEDUA**.
3. Surat Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani bersama.

PIHAK PERTAMA

AKHIMAD SOBIRIN SOLEH
NIP. 19790103 200012 1 001

PIHAK KEDUA

dr. INKHUD MUAWANAH
NIP. 19730324 200604 2 012